



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Anggiat Nainggolan Alias Anggiat
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan
Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa Muhammad Anggiat Nainggolan Alias Anggiat ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Anggiat Nainggolan Alias Anggiat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Anggiat Nainggolan Alias Anggiat dengan pidana penjara..... selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inci.
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau

Dikembalikan kepada saksi korban Fiktor Doloksaribu

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Anggiat Nainggolan alias Anggiat bersama-sama dengan Yogi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah saksi korban Fiktor Doloksaribu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa Muhammad Anggiat Nainggolan alias Anggiat bersama temannya bernama Yogi (belum tertangkap) sedang memanen buah kelapa sawit milik orang tuanya yang tidak jauh dari rumah saksi korban Fiktor Doloksaribu yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, dan saat itu anjing milik saksi Fiktor Doloksaribu menggonggong dan biasanya saksi Fiktor Doloksaribu keluar dari dalam rumahnya untuk melihat, namun saat itu terdakwa tidak melihat saksi Fiktor Doloksaribu keluar keluar dari dalam rumahnya sehingga terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut sedang tidak ada orangnya dan timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam rumah saksi Fiktor Doloksaribu, kemudian terdakwa mengajak Yogi untuk mencuri dirumah saksi Fiktor Doloksaribu, lalu terdakwa dan Yogi berjalan kaki menuju pintu belakang rumah saksi Fiktor Doloksaribu, lalu agar bisa masuk kedalam rumah saksi korban, terdakwa merusak pintu belakang rumah saksi korban yang terbuat dari kayu dengan cara mendorongnya dengan sekuat tenaga sehingga pintu belakang rumah korban terbuka, kemudian terdakwa dan Yogi masuk kedalam dapur dan Yogi mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau yang sedang terpasang pada kompor gas, lalu terdakwa mendorong lagi pintu tengah dengan menggunakan bahu kanannya sampai terbuka dan setelah terbuka terdakwa dan Yogi masuk kedalam ruang tengah dan melihat ada 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam di atas meja lalu Yogi mengambilnya sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi yang terletak diatas meja di ruang tengah, kemudian terdakwa dan Yogi keluar dari dalam rumah saksi Fiktor Doloksaribu dengan membawa barang-barang tersebut dan menyembunyikannya disemak-semak dibelakang rumah saksi Fiktor Doloksaribu. Kemudian terdakwa dan Yogi membawa kembali barang-barang tersebut untuk disimpan dirumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Fiktor Doloksaribu. Kemudian terdakwa dan Yogi menjual 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di belakang kantor samsat seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dan uang hasil penjualannya dibagi dua oleh terdakwa dan Yogi, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dipakai terdakwa sendiri dirumahnya dan 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 32 inchi masih disimpan terdakwa dirumahnya sambil menunggu ada pembelinya.

Bahwa Terdakwa dan Yogi tidak ada mendapat izin dari saksi korban Fiktor Doloksaribu untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fiktor Doloksaribu menderita kerugian materil sebesar ± Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fiktor DolokSaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa Pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Sukarno Hatta Lk.II Kel.Tambangan Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
 - Bahwa Barang-barang Saksi yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi Seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit loudspeaker warna hitam seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat terdakwa melakukan pencurian tersebut namun saat itu pintu belakang dan pintu tengah rumah Saksi rusak yang Saksi duga dirusak terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut.
 - Bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi tersebut terletak di ruang tamu diatas meja televisi, 1 (satu) unit loudspeaker warna hitam di ruang tamu didekat televisi dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg berada didapur dalam keadaan terpasang ke kompor gas
 - Bahwa yang saksi curigai melakukan pencurian barang-barang milik Saksi tersebut adalah tetangga saksi bernama Anggiat Nainggolan, setelah kejadian terebut Saksi menemui orang tuanya yang merupakan tetangga Saksi namun tidak bertemu dengan Anggiat Nainggolan, karena ia sering

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen buah kelapa sawit di belakang rumah Saksi juga sehingga Saksi menaruh curiga kepadanya yang melakukan pencurian barang-barang milik Saksi tersebut.

- bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar 10.30 Wib Saksi pergi ke gereja, dan Saksi tinggal seorang diri dirumah Saksi tersebut, sekitar pukul 13.00 Wib Saksi pulang kerumah dan begitu masuk kedalam rumah Saksi terkejut melihat pintu tengah sudah terbuka yang tadinya Saksi kunci kemudian Saksi melihat lagi pintu belakang juga sudah terbuka yang sebelumnya Saksi kunci, dan Saksi melihat 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi tersebut terletak di ruang tamu diatas meja televisi, 1 (satu) unit loudspeaker warna hitam di ruang tamu didekat televisi sudah hilang kemudian Saksi juga melihat 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg berada didapur yang terpasang pada kompor gas juga hilang yang Saksi tidak mengetahui siapa terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pendeta Saksi yaitu saksi Betty Manurung agar didoakan tentang peristiwa yang Saksi alami tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Betty Herlinawaty Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa menurut keterangan saksi Fiktor Dolok Saribu pencurian yang dialaminya diketahuinya terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumahnya di Jalan Sukarno Hatta Lk.II Kel.Tambangan Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa menurut keterangan Fiktor Dolok Saribu barang-barangnya yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) unit loudspeaker warna hitam, serta 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg namun Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang ia alami.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Fiktor Dolok Saribu tersebut dia hanya menelpon Saksi setelah ia mengalami pencurian yang ia alami tersebut karena Saksi adalah Pendetanya pak Fiktor Dolok Saribu dan ia meminta agar didoakan atas peristiwa yang ia alami tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terdakwa melakukan pencurian tersebut namun keterangan Fiktor Dolok Saribu bahwa terdakwa masuk kedalam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dengan cara merusak pintu belakang dan pintu samping rumahnya dan mengambil barang-barang miliknya tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Edison Edward LumbanRaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian yang mengambil barang milik korban atas nama Fiktor Dolok Saribu berupa 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit loudspeaker bluetooth warna hitam.
- bahwa berdasarkan keterangan Fiktor Dolok Saribu peristiwa pencurian yang ia alami tersebut ia ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib dirumahnya di Jalan Soekarno Hatta Lk.II Kel.Tambangan Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang saat kejadian korban sedang tidak berada dirumahnya karena pergi beribadah ke gereja dan korban tinggal seorang diri dirumahnya tersebut.
- Bahwa Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Saga Kel.Rambung Kec.Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi.
- bahwa yang Saksi dan rekan Saksi tangkap yang mengambil barang milik korban atas nama Fiktor Dolok Saribu tersebut adalah seorang laki-laki bernama Muhammad Anggiat Nainggolan Alias Anggiat.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa temannya yang melakukan pencurian tersebut adalah laki-laki bernama YOGI yang belum tertangkap.
- Bahwa saksi tidak ada di paksa ataupun dibujuk rayu oleh orang lain saat memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Saga Kec.Tebing Tinggi Kota dan sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib didalam sebuah rumah di Jalan Soekarno Hatta Kel.Tambangan Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan yang Terdakwa curi adalah adalah 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam serta 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dan pemiliknya adalah seorang yang merupakan tetangga Terdakwa bernama Pak DOLOK SARIBU.
- Bahwa Teman Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah bernama YOGI
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wib saat itu Terdakwa dan YOGI sedang memanen buah kelapa sawit milik orang tua Terdakwa yang tak jauh dari rumah PAK DOLOKSARIBU, saat itu anjing milik PAK DOLOKSARIBU menggonggong dan biasanya PAK DOLOKSARIBU keluar rumahnya melihat namun saat itu ia tidak ada keluar sehingga Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut sedang tidak ada orangnya dan timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa mengajak YOGI, lalu mereka berjalan kaki menuju pintu belakang rumah dan Terdakwa mendorong pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan bahu kanan Terdakwa sehingga terbuka dan mereka masuk kedalam dapur dan YOGI mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau yang sedang terpasang pada kompor gas, lalu Terdakwa mendorong lagi pintu tengah dengan menggunakan bahu kanan Terdakwa sampai terbuka dan setelah terbuka mereka masuk kedalam ruang tengah dan melihat ada 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam di atas meja dan YOGI mengambilnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi yang berada diatas meja di ruang tengah kemudian mereka keluar dari dalam rumah , Terdakwa membawa televisi sedangkan YOGI membawa tabung gas dan loudspeaker tersebut dengan cara mengangkatnya dengan menggunakan tangan masing-masing dan menyembunyikannya disemak-semak dibelakang rumah PAK DOLOKSARIBU kemudian membawa semua barang-barang tersebut untuk disimpan dirumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan YOGI tidak ada ada mendapatkan izin maupun meminta izin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang miliknya tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau Terdakwa pakai sendiri dirumah Terdakwa 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi saat itu Terdakwa simpan dirumah Terdakwa menunggu ada pembelinya , sedangkan 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam mereka jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di belakang kantor samsat kota Tebing Tinggi seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dan uangnya mereka bagi berdua dengan YOGI, Terdakwa mendapatkan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan YOGI juga mendapatkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi di amankan pihak kepolisian dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa yang merencanakan pencurian barang-barang milik PAK DOLOKSARIBU adalah Terdakwa dan Terdakwa yang mengajak YOGI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitan ukuan 32 inchi.
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Saga Kec.Tebing Tinggi Kota dan sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib didalam sebuah rumah di Jalan Soekarno Hatta Kel.Tambangan Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan yang Terdakwa curi adalah adalah 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam serta 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dan pemiliknya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang yang merupakan tetangga Terdakwa bernama Pak Dolok Saribu.

- Bahwa Teman Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah bernama Yogi

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wib saat itu Terdakwa dan Yogi sedang memanen buah kelapa sawit milik orang tua Terdakwa yang tak jauh dari rumah PAK DOLOKSARIBU, saat itu anjing milik PAK DOLOKSARIBU menggonggong dan biasanya PAK DOLOKSARIBU keluar rumahnya melihat namun saat itu ia tidak ada keluar sehingga Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut sedang tidak ada orangnya dan timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa mengajak YOGI, lalu mereka berjalan kaki menuju pintu belakang rumah dan Terdakwa mendorong pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan bahu kanan Terdakwa sehingga terbuka dan mereka masuk kedalam dapur dan YOGI mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau yang sedang terpasang pada kompor gas, lalu Terdakwa mendorong lagi pintu tengah dengan menggunakan bahu kanan Terdakwa sampai terbuka dan setelah terbuka mereka masuk kedalam ruang tengah dan melihat ada 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam di atas meja dan YOGI mengambilnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi yang berada diatas meja di ruang tengah kemudian mereka keluar dari dalam rumah, Terdakwa membawa televisi sedangkan YOGI membawa tabung gas dan loudspeaker tersebut dengan cara mengangkatnya dengan menggunakan tangan masing-masing dan menyembunyikannya disemak-semak dibelakang rumah PAK DOLOKSARIBU kemudian membawa semua barang-barang tersebut untuk disimpan dirumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban.

- Bahwa Terdakwa dan YOGI tidak ada ada mendapatkan izin maupun meminta izin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang miliknya tersebut.

- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau Terdakwa pakai sendiri dirumah Terdakwa 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi saat itu Terdakwa simpan dirumah Terdakwa menunggu ada pembelinya, sedangkan 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam mereka jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di belakang kantor samsat kota Tebing Tinggi seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt



Wib dan uangnya mereka bagi berdua dengan YOGI, Terdakwa mendapatkan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan YOGI juga mendapatkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi di amankan pihak kepolisian dari rumah Terdakwa.

- Bahwa Uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa yang merencanakan pencurian barang-barang milik PAK Doloksaribu adalah Terdakwa dan Terdakwa yang mengajak YOGI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan mengenai dapat tidaknya orang tersebut dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang bernama Muhammad Anggiat Nainggolan alias Anggiat sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan,

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian jelaslah bahwa orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Muhammad Anggiat Nainggolan alias Anggiat maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib didalam sebuah rumah di Jalan Soekarno Hatta Kel.Tambangan Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan yang Terdakwa curi adalah adalah 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam serta 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dan pemiliknya adalah seorang yang merupakan tetangga Terdakwa bernama Pak Dolok Saribu;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wib saat itu Terdakwa dan Yogi sedang memanen buah kelapa sawit milik orang tua Terdakwa yang tak jauh dari rumah PAK DOLOKSARIBU, saat itu anjing milik PAK DOLOKSARIBU menggonggong dan biasanya PAK DOLOKSARIBU keluar rumahnya melihat namun saat itu ia tidak ada keluar sehingga Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut sedang tidak ada orangnya dan timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa mengajak YOGI, lalu mereka berjalan kaki menuju pintu belakang rumah dan Terdakwa mendorong pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan bahu kanan Terdakwa sehingga terbuka dan mereka masuk kedalam dapur dan YOGI mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau yang sedang terpasang pada kompor gas, lalu Terdakwa mendorong lagi pintu tengah dengan menggunakan bahu kanan Terdakwa sampai terbuka dan setelah terbuka mereka masuk kedalam ruang tengah dan melihat ada 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam di atas meja dan YOGI mengambilnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi yang berada diatas meja di ruang tengah kemudian mereka keluar dari dalam rumah , Terdakwa membawa televisi sedangkan YOGI membawa tabung gas dan loudspeaker tersebut dengan cara mengangkatnya dengan menggunakan tangan masing-masing dan menyembunyikannya disemak-semak dibelakang rumah PAK DOLOKSARIBU kemudian membawa semua barang-barang tersebut untuk disimpan dirumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban.

Menimbang Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Saga Kec.Tebing Tinggi Kota dan sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan YOGI tidak ada mendapatkan izin maupun meminta izin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang miliknya tersebut.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau Terdakwa pakai sendiri dirumah Terdakwa 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi saat itu Terdakwa simpan dirumah Terdakwa menunggu ada pembelinya , sedangkan 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam mereka jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di belakang kantor samsat kota Tebing Tinggi seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dan uangnya mereka bagi berdua dengan YOGI, Terdakwa mendapatkan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan YOGI juga mendapatkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi di amankan pihak kepolisian dari rumah Terdakwa barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Fiktor Dolok Saribu untuk mengambil barang-barang milik saksi Fiktor Dolok Saribu;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa *in casu* mengambil barang milik saksi Fiktor Dolok Saribu tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Fiktor Dolok Saribu untuk dijual dan dinikmati sendiri seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai suatu perbuatan memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam dan 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi milik saksi korban Fiktor Doloksaribu tersebut dilakukannya secara bersama-sama dengan Yogi (belum tertangkap), dimana sebelumnya diantara mereka sudah ada kesepakatan atau kerjasama yang erat untuk melakukan pencurian tersebut, dengan demikian maka "unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5 Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) unit loudspeaker Bluetooth warna hitam dan 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi milik saksi korban Fiktor Doloksaribu tersebut dilakukannya dengan cara terlebih dahulu terdakwa merusak pintu belakang rumah saksi korban yang terbuat dari kayu dengan cara mendorongnya dengan sekuat tenaga sehingga pintu belakang rumah korban terbuka, kemudian terdakwa dan Yogi masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, lalu keluar dari dalam rumah saksi Fiktor Doloksaribu dengan membawa barang-barang tersebut dan menyembunyikannya disemak-semak dibelakang rumah saksi Fiktor Doloksaribu. Kemudian terdakwa dan Yogi membawa kembali barang-barang tersebut untuk disimpan dirumah terdakwa



yang tidak jauh dari rumah saksi Fiktor Doloksaribu, dengan demikian maka “unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke (4) dan ke (5) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inchi, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau oleh karena milik saksi korban *Dikembalikan kepada saksi korban Fiktor Doloksaribu*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Fiktor Dolok Saribu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Anggiat Nainggolan alias Anggiat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam ukuran 32 inci.
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau

Dikembalikan kepada saksi korban Fiktor Doloksaribu

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUHA SIBURIAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Heppy Kristina Sibarani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

M. Y Girsang, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

BUHA SIBURIAN

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17